



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RUSTAM POPODU;**
Tempat lahir : Isimu;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motolohu Selatan Kec. Randangan
Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **KARIM POPODU;**
Tempat lahir : Gotontalo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motolohu Kec. Randangan Kab.
Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **KISMAN DEU Alias KISMAN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/17 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motolohu Kec. Randangan
Kab.Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **LOKA DARMAWAN Alias LOKA;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motolohu Selatan Kec. Randangan
Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : **RONI POPODU, S.Pd;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/05 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motolohu Kec. Randangan Kab.

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **ANTON POPODU;**

Tempat lahir : Datahu;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/09 Januari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ayula Kec. Randangan Kab.

Pohuwato;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VII

Nama lengkap : **RUSDIN POPODU;**

Tempat lahir : Motolohu;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/22 September 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ayula Kec. Randangan

Kab.Pohuwato;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (**Rustam Popodu**) :

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/03/I/2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-166/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 5/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-281/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 87/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa II (**Karim Popodu**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/04/I/2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-168/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 19/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-282/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 88/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa III (**Kisman Deu Alias Kisman**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/06/W/2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-170/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 21/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-283/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 89/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa IV (**Loka Darmawan Alias Loka**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/05/II/2017/Reskrim, tanggal 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-169/R.5.14/Ep.1/02/2017, tanggal 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 7/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 27 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-283/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 90/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa V (**Roni Popodu, S.Pd**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-285/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
4. Pengalihan penahanan dari Penahanan Rutan menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 91/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa VI (**Anton Popodu**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-286/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 92/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa VII (**Rusdin Popodu**):

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-286/R.5.14/Ep.2/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 93/PEN.PID/2017/PT.GTO tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RISNO ADAM, S.H** dan **MANSUR N.LAMALANGO, S.H., M.H** beralamat di Trans Sulawesi Desa Palambane Kec. Randangan Kab.Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 sedangkan untuk terdakwa V, terdakwa VI dan Terdakwa VII didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RISNO ADAM, S.H** beralamat di Trans Sulawesi Desa Palambane Kec. Randangan Kab.Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 35/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pid/2017/2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum
Terdakwa V, VI dan VII dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rustam Popodu, terdakwa II Karim Popodu,
terdakwa III Kisman Deu, terdakwa IV Loka Darmawan, terdakwa V Roni
Popodu, terdakwa VI Anton Popodu, terdakwa VII Rusdin Popodu
terbukti melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan
Luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Terhadap terdakwa I Rustam Popodu, terdakwa II Karim Popodu,
terdakwa III Kisman Deu Alias Kisman, terdakwa IV Loka Darwamawan
Alias Loka dan terdakwa VII Rusdin Popodu Alias Lewis pidana penjara
masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama
terdakwa berada di dalam tahana, dengan perintah tetap ditahan;
3. Terhadap terdakwa V Roni Popodu, S.Pd, terdakwa VI Anton Popodu
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam
tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, pada
salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127
(seratus dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, dengan
panjang keseluruhan 100 (seratus) cm;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 71 (tujuh puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa dan kami selaku Penasihat hukum para terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus terdakwa V, VI, VII pidana percobaan agar para terdakwa masih tetap bisa melaksanakan akfitasnya sehari-hari, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I RUSTAM POPODU bersama-sama dengan terdakwa II KARIM POPODU, terdakwa III KISMAN DEU, terdakwa IV LOKA DARMAWAN

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LOKA, terdakwa V RONI POPODU, S,Pd, terdakwa VI ANTON POPODU, Terdakwa VII RUSDIN POPODU dan saksi ABULLATIF HASAN (sementara dilakukan proses diversi oleh penyidik) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lahan kebun milik saksi PALA GIASI di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** yaitu terhadap saksi korban **PALA GIASI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 06.30 wita, Saksi PALA GIASI berangkat ke kebun miliknya bersama dengan saksi ARIFIN GIASI dan saksi NASIR TALIB. Dan setelah dikebun miliknya tersebut saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB mulai mengupas jagung yang telah dipanen selanjutnya pada sekira jam 11.30 wita saksi ARIFIN GIASI pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan untuk makan siang dan setelah itu saksi ARIFIN GIASI kembali lagi ke kebun selanjutnya Saksi ARIFIN GIASI memanggil saksi PALA GIASI, saksi NASIR TALIB, saksi LISNA TALIB untuk makan siang bersama-sama. dan setelah selesai makan siang, saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB langsung kembali lagi untuk mengupas jagung.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.30 wita tiba-tiba para terdakwa dan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE datang bersama beberapa orang lainnya dengan membawa potongan besi dan kayu serta sebilah parang selanjutnya terdakwa RONI POPODU berteriak dengan mengatakan bahwa “

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNUH DIA KASIH MATI DIA” halmana pada saat itu saksi PALA GIASI hanya terdiam saja selanjutnya terdakwa RONI POPODU langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASIR TALIB sehingga saksi NASIR TALIB, saksi ARIFIN GIASI dan saksi LISNA GIASI langsung lari meninggalkan lokasi kebun tersebut untuk menyelamatkan diri selanjutnya para terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap saksi PALA GIASI dengan cara, terdakwa RUSTAM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena dibagian punggung sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa KARIM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena di bagian pinggul sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RUSDIN POPODU alias LEWIS melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan besi ulir yang mengena di bagian lutut dan betis saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa LOKA DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu yang mengena di bagian kepala dan bahu kanan saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RONI POPODU bersama-sama dengan terdakwa ANTON POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan sebilah parang yang mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa KISMAN DEU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi dan mengena di bagian punggung dan pinggul saksi PALA GIASI kemudian saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu dan mengena di bagian punggung saksi PALA GIASI.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang dan membabi-buta sehingga saksi PALA GIASI terjatuh ke tanah dan merasakan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan dan bagian kepala serta hidung saksi PALA GIASI mengeluarkan darah segar, halmana pada saat itu saksi PALA GIASI masih sempat mendengar teriakan yang mengatakan bahwa saksi PALA GIASI akan dibakar dengan menggunakan batang jagung yang telah kering dan akan dihanyutkan ke sungai sampai akhirnya saksi PALA GIASI tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE, saksi korban PALA GIASI menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :445/02/RSUDTN/VISUM/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PRASBE AGOES selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan panjang 8 cm dan kedalaman 0,5 cm;
- Pada perut bagian ulu hati terdapat memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
- Pada panggul kiri terdapat dua luka memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x3 cm;
- Pada lengan kiri bawah terdapat memar kehitaman dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
- Pada pemeriksaan foto rontgen lengan kiri bawah terdapat gambar patah tulang pada pertengahan tulang hasta kiri;
- Pada pemeriksaan USG bagian perut tanggal 30 Januari 2017 didapatkan kumpulan cairan bebas di rongga perut kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Terdapat tanda-tanda trauma benda taja, di kepala dan trauma benda tumpul di lengan kiri bawah koma perut dan panggul kiri koma trauma yang didapat menyebabkan pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I RUSTAM POPODU bersama-sama dengan terdakwa II KARIM POPODU, terdakwa III KISMAN DEU, terdakwa IV LOKA DARMAWAN Alias LOKA, terdakwa V RONI POPODU, S.Pd, terdakwa VI ANTON POPODU, Terdakwa VII RUSDIN POPODU dan saksi ABULLATIF HASAN (sementara dilakukan proses diversi oleh penyidik) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lahan kebun milik saksi PALA GIASI di Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka berat** yaitu terhadap saksi korban **PALA GIASI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 06.30 wita, Saksi PALA GIASI berangkat ke kebun miliknya bersama dengan saksi ARIFIN GIASI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR TALIB. Dan setelah dikebun miliknya tersebut saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB mulai mengupas jagung yang telah dipanen selanjutnya pada sekira jam 11.30 wita saksi ARIFIN GIASI pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan untuk makan siang dan setelah itu saksi ARIFIN GIASI kembali lagi ke kebun selanjutnya Saksi ARIFIN GIASI memanggil saksi PALA GIASI, saksi NASIR TALIB, saksi LISNA TALIB untuk makan siang bersama-sama. dan setelah selesai makan siang, saksi PALA GIASI, saksi ARIFIN GIASI, saksi LISNA TALIB, dan saksi NASIR TALIB langsung kembali lagi untuk mengupas jagung.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.30 wita tiba-tiba para terdakwa dan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE datang bersama beberapa orang lainnya dengan membawa potongan besi dan kayu serta sebilah parang selanjutnya terdakwa RONI POPODU berteriak dengan mengatakan bahwa “BUNUH DIA KASIH MATI DIA” halmana pada saat itu saksi PALA GIASI hanya terdiam saja selanjutnya terdakwa RONI POPODU langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASIR TALIB sehingga saksi NASIR TALIB, saksi ARIFIN GIASI dan saksi LISNA GIASI langsung lari meninggalkan lokasi kebun tersebut untuk menyelamatkan diri selanjutnya para terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap saksi PALA GIASI dengan cara, terdakwa RUSTAM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena dibagian punggung sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa KARIM POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi ulir yang mengena di bagian pinggul sebelah kiri saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RUSDIN POPODU alias LEWIS melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan besi ulir yang mengena di bagian lutut dan betis saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa LOKA DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kayu yang mengenai di bagian kepala dan bahu kanan saksi PALA GIASI selanjutnya terdakwa RONI POPODU bersama-sama dengan terdakwa ANTON POPODU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai di bagian punggung saksi PALA GIASI setelah itu terdakwa KISMAN DEU melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan besi dan mengenai di bagian punggung dan pinggul saksi PALA GIASI kemudian saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan terhadap saksi PALA GIASI dengan menggunakan potongan kayu dan mengenai di bagian punggung saksi PALA GIASI.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE melakukan pemukulan tersebut secara berulang-ulang dan membabi-buta sehingga saksi PALA GIASI terjatuh ke tanah dan merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan dan bagian kepala serta hidung saksi PALA GIASI mengeluarkan darah segar, halmana pada saat itu saksi PALA GIASI masih sempat mendengar teriakan yang mengatakan bahwa saksi PALA GIASI akan dibakar dengan menggunakan batang jagung yang telah kering dan akan dihanyutkan ke sungai sampai akhirnya saksi PALA GIASI tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak ABDULLATIF HASAN alias UNE, saksi korban PALA GIASI menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :445/02/RSUDTN/VISUM/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PRASBE AGOES selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



- Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan panjang 8 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Pada perut bagian ulu hati terdapat memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
- Pada panggul kiri terdapat dua luka memar kehitaman dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 3 cm;
- Pada lengan kiri bawah terdapat memar kehitaman dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
- Pada pemeriksaan foto rontgen lengan kiri bawah terdapat gambar patah tulang pada pertengahan tulang hasta kiri;
- Pada pemeriksaan USG bagian perut tanggal 30 Januari 2017 didapatkan kumpulan cairan bebas di rongga perut kanan dan kiri.

Kesimpulan

Terdapat tanda-tanda trauma benda taja, di kepala dan trauma benda tumpul di lengan kiri bawah koma perut dan panggul kiri koma trauma yang didapat menyebabkan pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 35/Pid.B/2017/PN.Mar tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa V **RONI POPODU, S.Pd**, terdakwa VI **ANTON POPODU** dan terdakwa VII **RUSDIN POPODU** tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar atas nama Terdakwa V **RONI POPODU, S.Pd**, terdakwa VI **ANTON POPODU** dan terdakwa VII **RUSDIN POPODU** tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PALA GIASI Alias KAPE (saksi korban)**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu bersaudara kandung dengan ayah terdakwa I (Rustam Popodu) dan terdakwa VI (Anton Popodu) sedangkan dengan terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu), terdakwa V (Roni Popodu) dan terdakwa VII Rusdin Popodu sebagai cucu saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka dan untuk terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Kebun yang terletak di Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
 - bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 06.30 Wita saksi sedang berada di kebun bersama dengan ketiga anak saksi yakni Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Thalid Alias Siru sedang mengupas

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung hingga pukul 13.00 Wita kemudian saksi bersama dengan ketiga anak saksi makan siang kemudian melanjutkan pekerjaan mengupas jagung;

- bahwa selanjutnya tiba-tiba para terdakwa muncul kemudian terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman), terdakwa IV (Loka Darmawan) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) secara bersama-sama memukuli saksi sedangkan terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar ketiga anak saksi yakni Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Thalid Alias Siru;
- bahwa terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengatakan "Bunuh Dorang" pada saat mengejar anak saksi;
- bahwa saksi melihat terdakwa I (Rustam Popodu) memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan besi, terdakwa II (Karim Popodu) memukuli saksi di bagian kepala dan tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukuli saksi di bagian pinggang dengan menggunakan kayu dan batu sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memukuli saksi di bagian betis secara berulang-ulang dengan menggunakan besi;
- bahwa terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) setelah mengejar ketiga anak tersebut kembali memukuli saksi;
- bahwa terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan parang;
- bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dalam di bagian belakang, luka luar di bagian kepala dan patah tulang di bagian siku kiri;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi, yang benar adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar saksi Arifin Giasi, terdakwa II (Karim Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi di bagian kepala dan tangan tetapi yang benar adalah terdakwa memukul saksi di bagian bahu sebelah kiri, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi di bagian belakang tetapi yang benar adalah di bagian Kepala depan, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi di bagian pinggang dengan menggunakan kayu dan batu tetapi yang benar memukul saksi di bagian kaki dan punggung dengan menggunakan kayu, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi dan mengatakan "Bunuh Dorang" tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru dengan menggunakan kayu, terdakwa VI (Anton Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi tetapi yang benar hanya mengejar Arifin Giasi Alias Ifin dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru dengan menggunakan kayu;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARIFIN GIASI Alias IFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) sebagai sepupu saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka sedangkan untuk terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap ayah kandung saksi yang bernama Pala Giasi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bersama dengan Pala Giasi, Nasir Thalid Alias Siru dan Lisna Giasi ke kebun milik ayah saksi Pala Giasi kemudian sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama dengan mereka mengupas jagung yang sementara dipanen dan sekitar 11.30 wita, saksi pulang ke rumah untuk mengambil makanan untuk makan siang dan tidak lama kemudian balik lagi ke kebun dan tiba-tiba di jalan tepatnya di Jembatan Sungai Randangan, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) meneriaki saksi dengan kata-kata makian tetapi saksi tidak menanggapi kemudian setibanya di kebun, saksi bersama dengan Pala Giasi, Nasir Thalid Alias Siru dan Lisna Giasi makan siang dan setelah selesai makan siang, saksi bersama dengan mereka melanjutkan untuk mengupas jagung;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa IV (Loka Darmawan), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) muncul secara bersama kemudian belakangan muncul terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman);
- bahwa selanjutnya secara bersama-sama terdakwa I (Rustam Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian pantat dengan menggunakan besi, terdakwa II (Karim Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian kepala dengan menggunakan besi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukuli Pala Giasi di bagian leher dengan menggunakan kayu sambil berteriak mengatakan “Kasi Mati Dorang” sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian tangan kiri dengan menggunakan besi;
- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) sambil berteriak mengatakan “Bunuh Dorang” dan mengejar Nasir Talid Alias Siru dan Lisna Giasi sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar saksi tetapi tidak sempat memukuli saksi;
- bahwa selanjutnya setelah melakukan pengejaran terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) secara bersama-sama memukuli Pala Giasi di bagian belakang masing-masing dengan menggunakan parang;
- bahwa saksi melihat terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) berada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak melihatnya melakukan pemukulan;
- bahwa baju yang digunakan oleh Pala Giasi pada saat itu adalah baju berwarna putih bergaris dan tebal berlapis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi yang benar adalah terdakwa

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar saksi Arifin Giasi, terdakwa II (Karim Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi di bagian kepala dan tangan tetapi yang benar adalah terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi di bagian bahu sebelah kiri, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) menyatakan tidak tahu, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi di bagian leher tetapi yang benar memukuli saksi korban Pala Giasi di bagian kaki dan punggung dengan menggunakan kayu dan juga tidak benar ada kata makian dan kata-kata "Kasi Mati Dorang", terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru, terdakwa VI (Anton Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Arifin Giasi Alias Ifin sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru dengan menggunakan kayu;

3. Saksi **NASIR THALID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) sebagai sepupu saksi tetapi saksi tidak memiliki

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan dengan mereka sedangkan untuk terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap ayah saksi Pala Giasi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bersama dengan Pala Giasi, Nasir Thalid Alias Siru dan Lisna Giasi ke kebun milik ayah saksi Pala Giasi kemudian sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama dengan mereka mengupas jagung yang sementara dipanen kemudian saksi bersama dengan Pala Giasi, Arifin Giasi dan Lisna Giasi makan siang dan setelah selesai makan siang, saksi bersama dengan mereka melanjutkan untuk mengupas jagung;
- bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa IV (Loka Darmawan), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) muncul secara bersama kemudian belakangan muncul terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman);
- bahwa saksi melihat pada saat itu, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) membawa parang sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya membawa apa;
- bahwa pada saat itu, saksi langsung dikejar oleh terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dengan menggunakan parang tetapi sebelumnya terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengatakan "Bunuh, Kase Patah" kemudian saksi berlari menembus lahan jagung hingga ke tepi sungai

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu saksi sudah tidak dikejar lagi oleh terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd);

- bahwa selanjutnya saksi berjalan hingga mendekati rumah warga dan pada saat itu saksi melihat ada mobil ambulance melintasi jalan sehingga saksi beranggapan bahwa mobil ambulance itu membawa Pala Giasi;
- bahwa selanjutnya salah seorang tentara mengamankan saksi untuk di bawa ke kantor Polsek dan saksi mendengar bahwa ayah saksi sudah dibawa ke rumah sakit;
- bahwa di rumah sakit, saksi melihat ayah saksi Pala Giasi kepalanya sudah terjahit dan tangan kirinya sudah dibungkus balutan;
- bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa Pala Giasi pada saat itu menggunakan Kaos hitam berlapis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) menyatakan tidak tahu sedangkan terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak menjejar saksi dengan menggunakan parang tetapi yang benar menggunakan kayu dan tidak benar pula ada kata-kata "Bunuh, Kase Patah";

4. Saksi **LISNA GIASI Alias LISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu terdakwa I (Rustam Popodu), terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) sebagai sepupu saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka sedangkan untuk terdakwa IV

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Loka Darmawan Alias Loka), saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap ayah saksi Pala Giasi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bersama dengan Pala Giasi dan Arifin Giasi ke kebun milik ayah saksi Pala Giasi kemudian sekitar pukul 06.00 wita, saksi bersama dengan mereka mengupas jagung yang sementara dipanen dan kemudian saksi bersama dengan Pala Giasi, Arifin Giasi dan Lisna Giasi makan siang dan setelah selesai makan siang, saksi bersama dengan mereka melanjutkan untuk mengupas jagung;
- bahwa selanjutnya para terdakwa muncul kemudian salah seorang dari terdakwa yakni terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengeluarkan kata-kata "Bunuh dia, Kasi mati dia" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Pala Giasi kemudian pemukulan tersebut dimulai yang dipimpin oleh Rustam Popodu dan pada saat itu saksi melarikan diri dan saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Pala Giasi dan kemudian terdakwa V (Roni Popodu, S.pd) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan parang sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi ;
- bahwa saksi melihat bahwa sebagian memukul dari arah kepala dan sebagian memukul dari arah belakang dan masing-masing menggunakan kayu, potongan besi dan ada juga yang menggunakan parang;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) membawa parang;
- bahwa pada saat itu, saksi melarikan diri dan hanya melihat kejadian pemukulan tersebut sekitar 50 (lima) puluh meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi, terdakwa II (Karim Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru dengan menggunakan kayu dan tidak benar mengenai membawa Parang demikian pula tidak benar mengenai ada, terdakwa VI (Anton Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Arifin Giasi Alias Ilin dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa memukul saksi korban Pala Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid Alias Siru dengan menggunakan kayu;

5. Saksi **ABDUL LATIF HASAN Alias UNE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Pala Giasi yang dilakukan oleh saksi, terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) dan terdakwa IV (Loka Darmawan);
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Adrian Popodu menuju ke Pondok milik Rustam Popodu dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya di Pondok tersebut saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul kemudian para terdakwa menuju ke kebun selanjutnya saksi juga ikut rombongan para terdakwa;
- bahwa selanjutnya setibanya di suatu kebun, saksi melihat Pala Giasi, Arifin Giasi, Nasir Talid dan Lisna Giasi di kebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) langsung melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian dada dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian pinggang dengan menggunakan kayu kemudian diikuti oleh saksi memukuli Pala Giasi tepatnya di bagian kaki kanan dengan menggunakan kayu;
- bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri diatas tanggul dan mengejar Arifin Giasi tetapi saksi tidak melihat terdakwa I (Rustam Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu dan saksi tidak melihat terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi demikian pula terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VI (Anton

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan juga untuk terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan kayu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VII (Rusdin Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

- bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian pemukulan tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa II (Karim Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa VI (Anton Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai terdakwa mengejar Arifin Giasi tetapi yang benar hanya mengejar Nasir Talid;

6. Saksi **RAHMAN HARUN Alias MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Pala Giasi yang dilakukan oleh saksi, terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) dan terdakwa IV (Loka Darmawan);

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita, saksi sedang berada di bendungan randangan sedang memancing ikan kemudian saksi menuju pulang ke rumah tiba-tiba saksi melihat dan mendengar ada keributan di sebuah kebun dengan bendungan tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi menghampirinya dan melihat secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian dada dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki dengan menggunakan kayu kemudian diikuti oleh Abdullatif Hasan Alias Une memukuli Pala Giasi tepatnya di bagian kaki dan tangan kanan dengan menggunakan kayu;
- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu dan saksi tidak melihat terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi demikian pula terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan batu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VI (Anton Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan juga untuk terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VII (Rusdin Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I (Rustam Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa II (Karim Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar,

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa VI (Anton Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar mengenai mengejar Nasir Talid tetapi yang benar adalah mengejar Arifin Giasi sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **MARTIN ABDUL AZIS Alias MUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai istri dari terdakwa I (Rustam Popodu) sedangkan dengan terdakwa II (Karim Popodu) sebagai ipar saksi, terdakwa III (Kisman Deu) adalah keponakan dari suami saksi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) sebagai menantu saksi, terdakwa V (Roni Popodu) adalah ipar saksi dan terdakwa VI (Anton Popodu) sebagai ipar saksi sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) sebagai anak kandung saksi dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Pala Giasi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan tersebut, saksi pada saat kejadian itu di atas tanggul;



- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita para terdakwa berkumpul di Pondok untuk melakukan pengeroyokan terhadap Pala Giasi;
- bahwa kemudian para terdakwa pergi ke kebun dimana Pala Giasi berada dan saksi hanya melihat dari atas tanggul pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu demikian pula terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 445/02/RSUDTN/VISUM/II/2017 atas nama Pala Giasi yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan Kesimpulan bahwa pada pasien laki-laki berusia tujuh puluh tahun terdapat tanda-tanda trauma benda tajam di kepala dan trauma benda tumpul di lengan kiri bawa koma perut dan panggul kiri koma trauma yang didapat menyebabkan pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri para Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri para terdakwa akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan Para terdakwa ajukan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Rustam Popodu):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa dibangunkan oleh istrinya dan mengatakan bahwa Arifin Giasi mengatakan “baku bunuh jo jangan bersembunyi” karena terdakwa khawatir akan hal tersebut sehingga terdakwa menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) untuk datang ke Pondok kemudian terdakwa II (Karim Popodu) mengatakan “bagaimana ini kan sudah lapor di Polisi kalau begitu lebih bagus kita baku kumpul jo kita mau keroyok saja” kemudian terdakwa mengatakan “Jangan bunuh kita kasih patah-patah saja, dan tidak usah bawa parang sebab disini banyak potongan besi”, dan tidak lama kemudian datang terdakwa II (Karim Popodu) bersama dengan terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) kemudian disusul oleh terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) dan Abdullatif Hasan kemudian muncul terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu);
- bahwa setelah berkumpul semuanya, terdakwa mengatakan bahwa “dari pada saya diancam terus lebih baik kita serang saja” setelah itu sekitar pukul 12.30 wita, para terdakwa berangkat ke kebun tempat di mana Pala Giasi berada dan di kebun tersebut terdakwa melihat Pala Giasi, Arifin Giasi dan Nasir Talid yang sedang mengupas jagung;
- bahwa selanjutnya terdakwa II (Karim Popodu), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) dan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka)

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



langsung menyerang Pala Giasi secara bersama-sama dimana terdakwa II (Karim Popodu) memukul Pala Giasi di bagian bahu dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi di bagian kepala dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi di bagian punggung dengan menggunakan kayu sedangkan Abdul Latif Hasan juga memukul Pala Giasi tetapi terdakwa tidak tahu di bagian mana;

- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid masing-masing dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu;
- bahwa terdakwa pada saat itu hanya berada di atas tanggul dan juga mengejar Arifin Giasi tetapi tidak berhasil mendapatkannya;
- bahwa terdakwa pada saat itu tidak membawa peralatan;
- bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm dimana barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para terdakwa lainnya pada saat itu;

Terdakwa II (Karim Popodu) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa dihubungi oleh terdakwa I (Rustam Popodu) melalui Handphone bahwa dirinya meminta terdakwa untuk datang ke pondok karena Arifin Giasi dan Pala Giasi telah melakukan pengancaman dengan parang kemudian mendengar hal tersebut, terdakwa mengajak terdakwa V (Roni Popodu) kemudian dia mengatakan “dulu saja, nanti saya menyusul”, setelah itu terdakwa bertemu dengan terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) dan mengajak untuk ke Pondok kemudian sesampainya di Pondok, terdakwa bertemu terdakwa I (Rustam Popodu) dan istrinya serta terdakwa VII (Rusdin Popodu) kemudian datang terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman), terdakwa VI (Anton Popodu), Pune Popodu serta terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd);
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita setelah berkumpul di Pondok tersebut, terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan bahwa “Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja” setelah itu terdakwa mengambil besi yang ada di Pondok sedangkan yang lain mengambil kayu kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya berjalan menuju ke kebun tempat Pala Giasi dan Arifin Giasi berada;
- bahwa selanjutnya sesampainya di kebun tersebut, terdakwa mengatakan ke Pala Giasi bahwa “kamu punya kebun ini ada tanam jagung” namun Pala Giasi hanya tertawa kemudian terdakwa memukul Pala Giasi dengan sepotong besi 1 (satu) kali dan mengena di bagian bahunya dan besi tersebut tersangkut di baju milik Pala Giasi sehingga Pala Giasi sempat menarik besi tersebut sehingga terdakwa dan Pala Giasi sempat tarik menarik besi kemudian Pala Giasi melepas salah satu

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya dan mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian sempat menebas terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) tetapi tidak kena karena terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi dengan menggunakan kayu dan mengena di bagian kaki Pala Giasi sehingga terjatuh;

- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid masing-masing dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu;
- bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm dimana barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para terdakwa lainnya pada saat itu kecuali terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa apa-apa;

Terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa II (Karim Popodu) datang ke rumah terdakwa dan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



mengajak terdakwa untuk datang ke Pondok milik terdakwa I (Rustam Popodu) yang terletak di desa Ayula Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato dimana terdakwa II (Karim Popodu) mengatakan untuk ikut menyerang orang-orang yang telah mengancam dan merusak tanaman paman terdakwa yakni terdakwa I (Rustam Popodu);

- bahwa selanjutnya sesampainya di Pondok tersebut, disitu sudah berkumpul terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka), terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu), terdakwa VII (Rusdin Popodu) dan Abdul Latif Hasan;
- bahwa kemudian terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan "Mari kita serang Ipin, Siru dengan dia punya Papa (Pala Giasi), tidak usah pake barang tajam, Kasih patah-patah saja, pakai besi saja, banyak besi disitu" setelah itu terdakwa mengambil potongan besi sedangkan terdakwa-terdakwa lainnya ada yang mengambil besi ada pula yang mengambil kayu kemudian setelah berkumpul secara bersamaan berangkat ke kebun di mana Pala Giasi berada;
- bahwa sekitar pukul 12.30 wita berada di kebun tersebut, terdakwa II (Karim Popodu) mengatakan kepada Pala Giasi "Panen Kamu Ya? Kamu Punya Kebun ini yang ada tanam milu? " kemudian Pala Giasi hanya acuh saja kemudian terdakwa II (Karim Popodu) memukul Pala Giasi dengan potongan besi yang ada di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada dan mengena di bagian bahunya dan besi tersebut tersangkut di baju milik Pala Giasi sehingga Pala Giasi sempat menarik besi tersebut sehingga terdakwa II (Karim Popodu) dan Pala Giasi sempat tarik menarik besi kemudian Pala Giasi melepas salah satu tangannya dan mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian sempat menebas terdakwa tetapi tidak kena kemudian terdakwa memukul Pala Giasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



menggunakan sebuah besi dan mengena pada bagian kepala dan kaki kiri Pala Giasi kemudian terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengena pada kaki kiri dan pinggang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu Abdul latif Hasan memukul Pala Giasi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan mengena di bagian punggung Pala Giasi;

- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid masing-masing dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri di tanggul dan tidak melakukan pemukulan;
- bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm dimana barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para terdakwa lainnya pada saat itu kecuali terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa apa-apa;

Terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa sedang mencuci motor kemudian terdakwa dihubungi melalui handphone oleh terdakwa II (Karim Popodu) dan mengatakan "Kamari dulu di pondoknya ayah mertuamu, kita akan serang sama-sama kepala Pala Giasi karena ayah kamu sudah beberapa kali diancam oleh mereka" kemudian setelah selesai mencuci motor, terdakwa berangkat ke Pondok terdakwa I (Rustam Popodu) setelah sampai di Pondok tersebut, terdakwa melihat para terdakwa lainnya bersama dengan Abdul Latif Hasan sudah berada di Pondok tersebut kemudian mereka masing-masing memegang alat, ada yang memegang besi dan ada pula yang memegang kayu kemudian bersama-sama bergerak menuju ke kebun dimana Pala Giasi berada;
- bahwa selanjutnya sesampainya di kebun tersebut, terdakwa melihat Pala Giasi sedang mengupas jagung bersama dengan Arifin Giasi, Nasir Talid dan Lisna Giasi kemudian terdakwa II (Karim Popodu) mengatakan kepada Pala Giasi "Kalian Punya Lahan disini" kemudian Pala Giasi hanya acuh saja kemudian terdakwa II (Karim Popodu) memukul Pala Giasi dengan potongan besi yang ada di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada dan mengenai di bagian bahunya dan besi tersebut tersangkut di baju milik Pala Giasi sehingga Pala Giasi sempat menarik besi tersebut sehingga terdakwa II (Karim Popodu) dan Pala Giasi sempat tarik menarik besi kemudian terdakwa memukul Pala Giasi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan mengenai pada kaki kiri Pala Giasi kemudian Pala Giasi melepas salah satu tangannya dan mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian sempat menebas terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) tetapi tidak kena kemudian terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah besi dan mengenai

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



pada bagian kepala dan kaki kiri Pala Giasi kemudian terdakwa memukul Pala Giasi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai pada pinggang sebanyak 1 (satu) kali lalu Abdul latif Hasan memukul Pala Giasi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan mengenai di bagian punggung Pala Giasi;

- bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid masing-masing dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri di tanggul dan tidak melakukan pemukulan;
- bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm dimana barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para terdakwa lainnya pada saat itu kecuali terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa apa-apa;

Terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;



- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa sedang mandi kemudian datang terdakwa II (Karim Popodu) untuk mengajak terdakwa ke Pondok milik terdakwa I (Rustam Popodu) sambil mengatakan “Cuman mo tidur ngana napa lelaki Rustam Popodu dorang lelaki Pala Giasi sudah mau serang” kemudian terdakwa mengatakan “dulu saja nanti saya menyusul” kemudian terdakwa pergi ke Pondok tersebut dan setibanya di sana terdakwa sempat duduk-duduk di Pondok tersebut sejenak kemudian terdakwa melihat terdakwa VI (Anton Popodu) sedang naik di atas tanggul air, kemudian terdakwa melihat Nasir Talid memegang arit dan mengayungkannya ke terdakwa VI (Anton Popodu) kemudian terdakwa dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi karena terdakwa hanya mengejar Nasir Talid;
- bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

Terdakwa VI (Anton Popodu):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa sedang tertidur kemudian dibangunkan oleh keponakan dan mengatakan bahwa Terdakwa I (Rustam Popodu) telah diserang oleh Pala Giasi kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



kejadian dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa melihat Arifin Giasi sedang berteriak-teriak sambil memegang arit di atas tanggul air kemudian terdakwa melihat Arifin Giasi, Nasir Talid dan Pala Giasi sedang mengupas jagung di kebun tersebut kemudian setelah mengupas jagung mereka memikul jagung yang sudah berada di dalam karung menuju ke atas jalan setelah itu Arifin Giasi memancing lagi dengan berteriak-teriak kemudian Nasir Talid memegang Arit dan mengayunkan ke arah terdakwa tetapi tidak kena setelah itu terdakwa langsung mengambil batu untuk menggertak Nasir Talid kemudian terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa mengejar Arifin Talid dengan menggunakan batu karena dia lebih dahulu menggertak terdakwa;

- bahwa terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa lainnya;
- bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

Terdakwa VII (Rusdin Popodu):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita, Arifin Giasi membunyikan motornya dengan sangat kencang di muka pondok ayah terdakwa kemudian datang Nasir Talid memanggil terdakwa dan keluarganya untuk mengajak berkelahi setelah itu ayah terdakwa yakni terdakwa I (Rustam Popodu) menelpon keluarga yang lain yakni terdakwa II (Karim Popodu) dan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) untuk datang ke Pondok kemudian sekitar pukul 13.00 wita,

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



mereka semua sudah berkumpul, terdakwa melihat Nasir Talid dan Arifin Giasi memancing untuk ribut setelah itu Nasir Talid memegang Arit dan mengayunkan ke arah terdakwa tetapi tidak kena kemudian keluarga terdakwa berpecah, terdakwa bersama dengan terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) pada saat itu langsung mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu;

- bahwa terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa lainnya;
- bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm,
- 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm,
- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm,
- 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm dan
- 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Para terdakwa, dan saksi-saksi serta Para terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I (RUSTAM POPODU), terdakwa II (KARIM POPODU), terdakwa III (KISMAN DEU Alias KISMAN), terdakwa IV (LOKA DARMAWAN Alias LOKA), terdakwa V (RONI POPODU, S.Pd), terdakwa VI (ANTON POPODU) dan terdakwa VII (RUSDIN POPODU) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa I (Rustam Popodu) menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) untuk datang ke Pondok milik terdakwa I (Rustam Popodu) untuk berkumpul karena Arifin Giasi telah melakukan pengancaman kemudian terdakwa II (Karim Popodu) mengajak para terdakwa lainnya untuk datang ke Pondok;
3. bahwa selanjutnya setelah para terdakwa dan Abdul Latif Hasan berkumpul di Pondok tersebut kemudian sekitar 12.30 wita terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan bahwa "Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja" setelah itu terdakwa II (Karim Popodu) membawa besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) membawa besi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) membawa kayu, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) membawa kayu, terdakwa VI (Anton Popodu) membawa batu dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) membawa kayu, saksi Abdul Latif Hasan membawa kayu sedangkan terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa peralatan dan mereka berangkat ke kebun dimana Pala Giasi berada;
4. bahwa setibanya di kebun tersebut, dimana terdapat Pala Giasi, Arifin Giasi, Nasir Talid dan Lisna Giasi kemudian secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) langsung melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian bahu sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian di bagian pinggang dengan menggunakan kayu kemudian diikuti oleh saksi Abdul Latif Hasan memukuli Pala Giasi tepatnya di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan pada saat itu terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri diatas tanggul dan mengejar Arifin Giasi tetapi tidak melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

5. bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu;
6. bahwa atas perbuatan dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan saksi Abdul Latif Hasan, saksi korban Pala Giasi mengalami luka robek di bagian kepala, luka memar di bagian perut, luka memar di panggul kiri, memar pada lengan kiri, patah tulang di lengan kiri dan bagian perut terdapat cairan bebas sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/II/207 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan penasihat hukum para terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah para terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Kesatu : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa I (Rustam Popodu) menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) untuk datang ke Pondok milik terdakwa I (Rustam Popodu) untuk berkumpul karena Arifin Giasi telah melakukan pengancaman kemudian terdakwa II (Karim Popodu) mengajak para terdakwa lainnya untuk datang ke Pondok;
2. bahwa selanjutnya setelah para terdakwa dan Abdul Latif Hasan berkumpul di Pondok tersebut kemudian sekitar 12.30 wita terdakwa I

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



(Rustam Popodu) mengatakan bahwa “Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja” setelah itu sebagian terdakwa mengambil kayu sebagian mengambil besi kemudian mereka berangkat ke kebun tempat Pala Giasi berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang Kedua yaitu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat;**
4. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap “Barang siapa” diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I **RUSTAM POPODU**, terdakwa II **KARIM POPODU**, terdakwa III **KISMAN DEU Alias KISMAN**, terdakwa IV **LOKA DARMAWAN Alias LOKA**, terdakwa V **RONI POPODU, S.pd**, terdakwa VI **ANTON POPODU** dan terdakwa VII **RUSSIN POPODU**, dengan segala identitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

- Bahwa terdakwa I **RUSTAM POPODU**, terdakwa II **KARIM POPODU**, terdakwa III **KISMAN DEU Alias KISMAN**, terdakwa IV **LOKA DARMAWAN Alias LOKA**, terdakwa V **RONI POPODU, S.pd**, terdakwa VI **ANTON POPODU** dan terdakwa VII **RUSDIN POPODU** yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa para terdakwa tersebut di atas adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/ para terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguraikan pokok-pokok keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- bahwa saksi Pala Giasi (saksi korban) menerangkan pada pokoknya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Kebun yang terletak di Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato,

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa I (Rustam Popodu) memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan besi, terdakwa II (Karim Popodu) memukuli saksi di bagian kepala dan tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukuli saksi di bagian pinggang dengan menggunakan kayu dan batu sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memukuli saksi di bagian betis secara berulang-ulang dengan menggunakan besi dan selanjutnya terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) setelah mengejar Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid kembali memukuli saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan parang;

- bahwa saksi Arifin Giasi Alias Iffin menerangkan pada pokoknya bahwa secara bersama-sama terdakwa I (Rustam Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian pantat dengan menggunakan besi, terdakwa II (Karim Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian kepala dengan menggunakan besi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukuli Pala Giasi di bagian leher dengan menggunakan kayu sambil berteriak mengatakan "Kasi Mati Dorang" sedangkan terdakwa VII (Rusdin Popodu) memukuli Pala Giasi di bagian tangan kiri dengan menggunakan besi dan pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) sambil berteriak mengatakan "Bunuh Dorang" dan mengejar Nasir Talid Alias Siru dan Lisna Giasi sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar saksi tetapi tidak sempat memukuli saksi kemudian selanjutnya setelah melakukan pengejaran terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan terdakwa VI (Anton Popodu) secara bersama-sama memukuli Pala Giasi di bagian belakang masing-masing dengan menggunakan parang;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Nasir Thalid menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat itu, saksi langsung dikejar oleh terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dengan menggunakan parang tetapi sebelumnya terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengatakan "Bunuh, Kase Patah" kemudian saksi berlari menembus lahan jagung hingga ke tepi sungai dan saat itu saksi sudah tidak dikejar lagi oleh terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) dan saksi tidak melihat pemukulan terhadap Pala Giasi;
- bahwa saksi Lisna Giasi menerangkan pada pokoknya bahwa ketika para terdakwa muncul, salah seorang dari terdakwa yakni terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) mengeluarkan kata-kata "Bunuh dia, Kasi mati dia" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Pala Giasi kemudian pemukulan tersebut dimulai yang dipimpin oleh Rustam Popodu dan pada saat itu saksi melarikan diri dan saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Pala Giasi dan kemudian terdakwa V (Roni Popodu, S.pd) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan parang sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dan saksi melihat bahwa sebagian memukul dari arah kepala dan sebagian memukul dari arah belakang dan masing-masing menggunakan kayu, potongan besi dan ada juga yang menggunakan parang;
- bahwa saksi Abdullatif Hasan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi melihat Pala Giasi, Arifin Giasi, Nasir Talid dan Lisna Giasi di kebun tersebut dan kemudian secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) langsung melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian dada dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian pinggang dengan menggunakan

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kemudian diikuti oleh saksi memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki kanan dengan menggunakan kayu dan pada saat itu saksi melihat terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri diatas tanggul dan mengejar Arifin Giasi tetapi saksi tidak melihat terdakwa I (Rustam Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

- bahwa saksi Abdul Latif Hasan menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu dan saksi tidak melihat terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi demikian pula terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VI (Anton Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan juga untuk terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan kayu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VII (Rusdin Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan jarak saksi dengan lokasi kejadian pemukulan tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa saksi Rahman Harun Alias Mamam menerangkan pada pokoknya bahwa saksi menghampirinya dan melihat secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian dada dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki dengan menggunakan kayu kemudian diikuti oleh Abdul Latif Hasan Alias Une memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki dan tangan kanan dengan menggunakan kayu;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Rahman Harun Alias Mamam pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu dan saksi tidak melihat terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi demikian pula terdakwa VI (Anton Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan batu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VI (Anton Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan juga untuk terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu tetapi saksi tidak melihat terdakwa VII (Rusdin Popodu) melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- bahwa saksi Martin Abdul Azis Alias Musi pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa pergi ke kebun dimana Pala Giasi berada dan saksi hanya melihat dari atas tanggul pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu demikian pula terdakwa VII (Rusdin Popodu) hanya mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu dan saksi tidak melihat pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pala Giasi, Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid tersebut, terdakwa I (Rustam Popodu) terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII telah membantahnya mengenai melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pala Giasi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa I (Rustam Popodu) yang telah membantah mengenai melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi, tetapi terdakwa I (Rustam Popodu) di depan persidangan menerangkan bahwa terdakwa menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) untuk berkumpul di Pondok kemudian mengatakan "Jangan bunuh kita kasih patah-patah saja, dan tidak

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah bawa parang sebab disini banyak potongan besi” dan terhadap hal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan unsur selanjutnya terkait peran dari terdakwa I (Rustam Popodu);

Menimbang, bahwa mengenai sampai sejauh mana “ kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim selanjutnya akan menilainya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi Pala Giasi (saksi korban) memberikan keterangan di depan persidangan dengan tidak disumpah;
- bahwa saksi Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi-saksi tersebut adalah merupakan anak-anak kandung dari saksi korban Pala Giasi;
- bahwa saksi Martin Abdul Azis Alias Musi memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan istri dari terdakwa I (Rustam Popodu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid adalah merupakan anak-anak kandung dari saksi korban Pala Giasi sehingga memiliki dorongan dan latar belakang memberikan keterangan yang memberatkan para terdakwa lagi pula pada saat kejadian

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi-saksi Arifin Giasi dan Nasir Talid tersebut dikejar oleh terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dan juga saksi Lisna Giasi melarikan diri pada saat kejadian dan hanya melihat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter demikian pula terhadap keterangan saksi Martin Abdul Azis Alias Musi adalah merupakan istri dari terdakwa I (Rustam Popodu) sehingga juga memiliki dorongan dan latar belakang keterangan yang meringankan para terdakwa sehingga nilai obyektifitas keterangannya diragukan sehingga keterangan saksi-saksi Arifin Giasi, Nasir Talid, Lisna Giasi dan Martin Abdul Azis tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pala Giasi (korban) tidak disumpah adalah bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa menurut *Yahya Harahap, SH di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, tahun 2005 hal. 294-295*, bahwa keterangan tanpa sumpah jika antara keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian sama sekali hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada penilaian hakim artinya hakim “bebas” untuk mempergunakannya. Ia “dapat” mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya, hakim tidak terikat untuk menilainya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pala Giasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya secara bersama-sama dipukuli oleh para terdakwa dan bahkan secara detail menyebutkan alat-alat yang digunakan oleh masing-masing terdakwa kemudian bagian tubuh dari Pala Giasi (korban) yang dipukuli oleh masing-masing terdakwa dan menurut hemat Majelis hakim adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh korban yang pada saat itu dalam keadaan terdesak mampu untuk menyebutkan secara detail peran dari masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut walaupun keterangan dari saksi Pala Giasi (korban) memiliki persesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid menurut hemat Majelis hakim patut pula untuk diragukan nilai obyektifitasnya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa I (Rustam Popodu) menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) untuk datang ke Pondok milik terdakwa I (Rustam Popodu) untuk berkumpul karena Arifin Giasi telah melakukan pengancaman kemudian terdakwa II (Karim Popodu) mengajak para terdakwa lainnya untuk datang ke Pondok;

Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa dan Abdul Latif Hasan berkumpul di Pondok tersebut kemudian sekitar 12.30 wita terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan bahwa "Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja" setelah itu terdakwa II (Karim Popodu) membawa besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) membawa besi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) membawa kayu, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) membawa kayu, terdakwa VI (Anton Popodu) membawa batu dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) membawa kayu, saksi Abdul Latif Hasan membawa kayu sedangkan terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa peralatan dan mereka berangkat ke kebun dimana Pala Giasi berada;

Bahwa setibanya di kebun tersebut, dimana terdapat Pala Giasi, Arifin Giasi, Nasir Talid dan Lisna Giasi kemudian secara bersama-sama terdakwa II (Karim Popodu) langsung melakukan pemukulan kepada Pala Giasi tepatnya di bagian bahu sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan besi sedangkan terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) memukul Pala Giasi tepatnya di bagian kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian di bagian pinggang dengan menggunakan kayu kemudian diikuti oleh saksi Abdul Latif Hasan memukuli Pala Giasi

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan pada saat itu terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri diatas tanggul dan mengejar Arifin Giasi tetapi tidak melakukan pemukulan terhadap Pala Giasi;

Bahwa pada saat itu terdakwa V (Roni Popodu, S.pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Abdul Latif Hasan, saksi korban Pala Giasi mengalami luka robek di bagian kepala, luka memar di bagian perut, luka memar di panggul kiri, memar pada lengan kiri, patah tulang di lengan kiri dan bagian perut terdapat cairan bebas sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/II/207 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Abdul Latif Hasan memukuli saksi korban Pala Giasi dengan menggunakan masing-masing alat yang digunakan terdakwa-terdakwa tersebut adalah maksud dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV tersebut untuk melukai Pala Giasi yang lebih dulu didasarkan ajakan dari terdakwa I (Rustam Popodu) untuk melukai Pala Giasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hanya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang secara nyata melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Pala Giasi;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd), terdakwa VI (Anton Popodu) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu), setelah Majelis Hakim mencermati hanyalah saksi korban Pala Giasi saja yang melihat terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII melakukan pemukulan terhadap dirinya itu pun

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sedangkan keterangan saksi-saksi Arifin Giasi, Lisna Giasi dan Nasir Talid nilai obyektifitasnya diragukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa V (Roni Popodu, S.pd) dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) mengejar Nasir Talid dengan menggunakan kayu sedangkan terdakwa VI (Anton Popodu) mengejar Arifin Giasi dengan menggunakan batu dan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pala Giasi sedangkan yang menjadi koban berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum adalah Pala Giasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap terdakwa I (Rustam Popodu) walaupun secara nyata tidak melakukan pemukulan tetapi memiliki peran sehingga terwujudnya pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini hanya terpenuhi untuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedangkan untuk terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tidak terpenuhi terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi untuk terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan untuk terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII sedangkan untuk terdakwa-terdakwa lainnya akan dipertimbangkan untuk unsur selanjutnya;

Ad. 3 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Abdul Latif Hasan tersebut, saksi korban Pala Giasi mengalami luka robek di bagian kepala, luka memar di bagian perut, luka memar di panggul kiri, memar pada lengan kiri, patah tulang di lengan kiri dan bagian perut terdapat cairan bebas sebagaimana diterangkan pada Visum Et

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/II/207 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dan juga berdasarkan kesimpulan pada Visum Et Repertum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pasien tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesimpulan dari Visum Et repertum tersebut yang menjelaskan bahwa pasien tidak dapat melakukan aktifitasnya sehingga menurut hemat majelis hakim hal tersebut dapat pula dikatakan telah terjadi luka berat, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing terdakwa sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terdakwa I (Rustam Popodu) menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) sehingga Para terdakwa lainnya berkumpul dan terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan bahwa "Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja" setelah itu terdakwa II (Karim Popodu) membawa besi, terdakwa III (Kisman Deu Alias Kisman) membawa besi, terdakwa IV (Loka Darmawan Alias Loka) membawa kayu, terdakwa V (Roni Popodu, S.Pd) membawa kayu, terdakwa VI (Anton Popodu) membawa batu dan terdakwa VII (Rusdin Popodu) membawa kayu, saksi Abdul Latif Hasan membawa kayu sedangkan terdakwa I (Rustam Popodu) tidak membawa peralatan dan mereka berangkat ke kebun dimana Pala Giasi berada;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setibanya di kebun tersebut, terdakwa I (Rustam Popodu) hanya berdiri di atas tanggul;

Menimbang, bahwa menurut *Pompe, Langemeijer dan Moeljatno yang dikutip oleh Eddy O.S.Hiariej di dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, tahun 2016 hal. 370*, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medepleger memenuhi semua unsur delik, bahwa ada tiga kemungkinan dalam medepleger yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa I (Rustam Popodu) hanyalah berdiri di atas tanggul tidak melakukan apa tetapi terdakwa I (Rustam Popodu) yang merencanakan terlebih dahulu dengan menghubungi terdakwa II (Karim Popodu) sehingga para terdakwa lainnya datang ke Pondok tersebut dan demikian pula pada saat berada di Pondok tersebut, terdakwa I (Rustam Popodu) mengatakan bahwa “Jangan bunuh dia cukup kasi patah-patah saja” sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa I (Rustam Popodu) juga memiliki kehendak untuk melukai Pala Giasi walaupun tidak dilaksanakannya akan tetapi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang mewujudkan perbuatan tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa I telah memenuhi elemen unsur Medepleger (turut serta melakukan) sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV memenuhi elemen unsur Pleger (Pelaku/Yang melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini terpenuhi pula untuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa I, terdakwa II,

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



terdakwa III dan terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut sedangkan untuk Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti terhadap Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan IV, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan IV tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu terhadap Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII, yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang sudah dijadikan menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua agar tidak terjadi pengulangan maka diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan dalam membuktikan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa adapun salah satu unsur kedua dari dakwaan kedua di atas yaitu melakukan penganiayaan. Bahwa unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama serta unsur melakukan kekerasan terhadap orang dalam dakwaan kesatu memiliki kesamaan dengan unsur Penganiayaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua di atas, di mana kekerasan terhadap orang dapat diartikan juga sebagai tindakan penganiayaan yang dapat



mengakibatkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Di mana telah dipertimbangkan di atas, bahwa secara faktual Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pala Giasi tetapi hanya mengejar saksi-saksi Arifin Giasi dan Nasir Talid. Dengan demikian kedua unsur inipun haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama serta unsur melakukan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak terpenuhi, maka Majelis hakim harus menyatakan Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua oleh karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa I Rustam Popodu, terdakwa II Karim Popodu, terdakwa III Kisman Deu, terdakwa IV Loka Darmawan, terdakwa V Roni Popodu, terdakwa VI Anton Popodu, terdakwa VII Rusdin Popodu terbukti melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena terdakwa V Roni Popodu, terdakwa VI Anton Popodu, terdakwa VII Rusdin Popodu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim secara implisit memberikan pengakuan perbuatan para terdakwa dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim pun tidak sependapat dengan hal tersebut karena bagaimana pun sesuai dengan tujuan pemeriksaan di dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil dan telah dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua akan tetapi permohonan untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat mempertimbangkan tentang lamanya pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV selanjutnya selama pemeriksaan perkara di persidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat adanya alasan-alasan membenarkan ataupun

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat karena berdasarkan aspek yuridis tersebut diatas juga mempertimbangkan preventif, edukatif dan korektif maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kadar perbuatan para Terdakwa serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif disamping juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV meresahkan masyarakat;



Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inchi, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm, 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dijatuhi pidana maka Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan TERDAKWA IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan terdakwa VII (**RUSSIN POPODU**) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum;

6. Membebaskan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa V (**RONI POPODU, S.Pd**), terdakwa VI (**ANTON POPODU**) dan terdakwa VII (**RUSDIN POPODU**) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, pada salah satu ujungnya melengkung, dengan panjang keseluruhan 127 (seratus dua puluh tujuh) cm,
 - 1 (satu) potongan besi ulir diameter 15 (lima belas) inci, dengan panjang keseluruhan 100 (seratus) cm,
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm,
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir diameter 14 (empat belas) inci, dengan panjang keseluruhan 85 (delapan puluh lima) cm,
 - 1 (satu) buah potongan kayu diameter 4,5 (empat koma lima) cm, dengan panjang keseluruhan 113 (seratus tiga belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa I (**RUSTAM POPODU**), terdakwa II (**KARIM POPODU**), terdakwa III (**KISMAN DEU Alias KISMAN**) dan Terdakwa IV (**LOKA DARMAWAN Alias LOKA**) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa V

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RONI POPODU, S.Pd), terdakwa VI (ANTON POPODU) dan terdakwa VII
(RUSDIN POPODU), membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 oleh kami
FIRDAUS ZAINAL, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan
ALFIANUS RUMONDOR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota
tersebut dengan didampingi oleh **MASDIN DALIUWA, S.H** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **VICTOR RAYMON**
YUSUF, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta para
terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MASDIN DALIUWA, S.H

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)